



WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 352 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KOTA LHOKSEUMAWE

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, perlu membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Lhokseumawe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026;

9. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 443/1626/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Aceh;
10. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025;
11. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
12. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;
14. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2024;
15. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 36 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Lhokseumawe, yang selanjutnya disebut "Tim Percepatan Penanggulangan TBC" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;

KEDUA : Tim Percepatan Penanggulangan TBC terdiri dari:

- a. Penanggung Jawab;
- b. Pengarah;
- c. Pelaksana;
- d. Bidang Perencanaan;
- e. Bidang Penemuan Kasus;
- f. Bidang Dukungan Sosial dan Ekonomi Pasien Tuberkulosis;
- g. Bidang Edukasi; dan
- h. Bidang Pengurangan Stigma dan Diskriminasi;

KETIGA

- : Tim Percepatan Penanggulangan TBC mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab bertugas:
 - 1) menerima laporan percepatan penanggulangan TBC 1 (Satu) kali dalam 1 (Satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 - 2) bertanggung jawab terhadap percepatan penanggulangan TBC di Kota Lhokseumawe;
 - b. Pengarah bertugas:

memberikan arahan terkait dengan kebijakan percepatan penanggulangan TBC;

 - 1) memberikan pertimbangan saran dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan penanggulangan TBC, dan
 - 2) melaporkan pelaksanaan percepatan penanggulangan TBC kepada Wali Kota 1 (Satu) kali dalam 1 (Satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 - c. Pelaksana bertugas :
 - 1) menyusun rencana kerja tahunan untuk mencapai target eliminasi TBC;
 - 2) menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan penanggulangan TBC;
 - 3) mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan penanggulangan TBC;
 - 4) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan TBC; dan
 - 5) melaporkan pelaksanaan percepatan penanggulangan TBC kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan;
 - d. Bidang Perencanaan bertugas :
 - 1) menyusun rencana aksi daerah pengendalian TBC;
 - 2) menyusun rencana program penanggulangan TBC;
 - 3) membuat perencanaan dan mengalokasikan pembiayaan mendukung eliminasi TBC; dan
 - 4) mengoptimalkan dukungan dana *Coorporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan untuk mendukung program penanggulangan TBC;
 - e. Bidang Penemuan Kasus bertugas :
 - 1) memastikan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan terlibat aktif dalam pelayanan TBC dan melaporkannya kedalam Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB);
 - 2) memastikan ketersediaan sumber daya manusia di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dan professional untuk eliminasi TBC dan pemetaan tenaga kesehatan secara rutin;
 - 3) meningkatkan ketrampilan petugas di fasilitas pelayanan kesehatan dalam melaksanakan eliminasi TBC; dan
 - 4) memfasilitasi skrining rutin TBC pada lingkungan Perguruan Tinggi, Dayah, Sekolah, Perusahaan, Kantor Pemerintah dan Swasta serta lingkungan terkait;
 - f. Bidang Dukungan Sosial dan Ekonomi Pasien Tuberkulosis bertugas :

- 1) melakukan advokasi pembinaan dan pengendalian dalam eliminasi TBC;
 - 2) melakukan advokasi agar tersedia dana desa dan sumber dana lainnya yang sah dalam kegiatan eliminasi TBC;
 - 3) memberikan bantuan sosial dan jaminan sosial kepada pasien TBC yang terdata; dan
 - 4) memastikan adanya pendamping pasien sebagai Pengawas Menelan Obat (PMO) dalam proses kesembuhannya baik dari kader desa dan/atau keluarga terdekat pasien;
- g. Bidang Edukasi bertugas :
- 1) melakukan penyebarluasan informasi TBC melalui kampanye dan edukasi TBC melalui media cetak, media elektronik, dan media *online*;
 - 2) meningkatkan upaya pencegahan dan pelaksanaan deteksi dini penyakit TBC di lingkungan terkait;
 - 3) mengedukasi program pengendalian kasus Infeksi Laten Tuberkulosis (ILT) dan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT);
 - 4) memfasilitasi anak dan anggota keluarga lainnya yang kontak erat dengan pasien TBC mendapatkan pemeriksaan dan pemberian TPT;
 - 5) melakukan sosialisasi, informasi dan edukasi tentang penyakit TBC sampai tingkat keluarga; dan
 - 6) membuat daerah percontohan sebagai fokus eliminasi TBC;
- h. Bidang Pengurangan Stigma dan Diskriminasi bertugas :
- 1) memfasilitasi kegiatan dukungan program TBC di tingkat Desa/Gampong dan Kecamatan;
 - 2) melakukan upaya pengurangan stigma dan diskriminasi pada pasien TBC; dan
 - 3) memfasilitasi setiap pasien TBC terjamin status sosialnya baik selama pengobatan maupun setelah selesai pengobatan;

- KEEMPAT : Tim Percepatan Penanggulangan TBC Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota Lhokseumawe;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024 atau sumber lain yang tidak mengikat;
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 1 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA LHOXSEUMAWE,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
 NOMOR 352 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
 PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
 KOTA LHOKSEUMAWE

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
 KOTA LHOKSEUMAWE

NO	UNSUR/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
A	PENANGGUNGJAWAB		
	Pj. Wali Kota Lhokseumawe	Penanggung Jawab	
B	PENGARAH		
1.	Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe	Ketua	
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Lhokseumawe	Anggota	
3.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako Lhokseumawe	Anggota	
C	PELAKSANA		
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe	Ketua	
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe	Anggota	
3.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe	Anggota	
4.	Kepala Dinas Sosial Kota Lhokseumawe	Anggota	
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe	Anggota	
6.	Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe	Anggota	
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe	Anggota	
8.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe	Anggota	
9.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe	Anggota	
10.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe	Anggota	

NO	UNSUR/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe	Anggota	
12.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe	Anggota	
13.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe	Anggota	
14.	Kepala Rumah Sakit TK.IV IM.07.01 Kota Lhokseumawe	Anggota	
15.	Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe	Anggota	
16.	Ketua Koalisi Organisasi Profesi Penanggulangan Tuberkulosis (KOPI TB) Kota Lhokseumawe	Anggota	
17.	Ketua Organisasi Profesi Kesehatan Kota Lhokseumawe	Anggota	
D BIDANG-BIDANG			
1.	Bidang Perencanaan		
	a. Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Keistimewaan dan Sumber Daya Manusia pada Bappeda Kota Lhokseumawe	Koordinator	
	b. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe	Anggota	
	c. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe	Anggota	
	d. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe	Anggota	
2.	Bidang Penemuan Kasus		
	a. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe	Koordinator	
	b. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe	Anggota	
	c. Kepala Bidang Pemberdayaan Santri pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe	Anggota	
	d. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe	Anggota	

NO	UNSUR/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
	e. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe	Anggota	
	f. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagaan dan Keselamatan Kerja pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe	Anggota	
	g. Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi pada KOPI TB Kota Lhokseumawe	Anggota	
	h. Kepala Bidang Peningkatan Mutu pada KOPI TB Kota Lhokseumawe	Anggota	
	i. Penanggung Jawab Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe	Anggota	
	j. Staf Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe	Anggota	
3.	Bidang Dukungan Sosial dan Ekonomi Pasien Tuberkulosis		
	a. Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf pada Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe	Ketua	
	b. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gapong Kota Lhokseumawe	Anggota	
	c. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Lhokseumawe	Anggota	
	d. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe	Anggota	
	e. Kepala Bidang Pemberdayaan pada Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe	Anggota	
	f. Staf Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe	Anggota	
	g. Perancan Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setdako Lhokseumawe	Anggota	
4.	Bidang Edukasi		

NO	UNSUR/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
	a. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe	Koordinator	
	b. Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe	Anggota	
	c. Kepala Bidang Pembinaan Gurur dan Tenaga Pendidik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe	Anggota	
	d. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe	Anggota	
	e. Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe	Anggota	
	f. Kepala Bidang Pemerintahan Mukim dan Gampong pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	Anggota	
	g. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe	Anggota	
	h. Kepala Bidang Penanganan Sumber Daya Manusia pada KOPI TB Kota Lhokseumawe	Anggota	
	i. Staf Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe	Anggota	
5.	Bidang Pengurangan Stigma dan Diskriminasi		
	a. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kota Lhokseumawe	Koordinator	
	b. Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe	Anggota	
	c. Kepala Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	Anggota	
	d. Kepala Bagian Hukum Setdako Lhokseumawe	Anggota	

NO	UNSUR/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
	e. Kepala Bidang Advokasi dan Organisasi pada KOPI TB Kota Lhokseumawe	Anggota	

Pi WALLI KOTA LHOKSEUMAWE,

